

Literasi Pembayaran Zakat (Studi pada Masyarakat Desa Matang Labong)

Santi¹

¹IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: santidarwita@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
01-03-2023

Direvisi:
06-08-2023

Diterima:
09-08-2023

Keywords

: Zakat Literacy, Zakat Payment at BAZNAS Institutions.

ABSTRACT

Zakat is an important part of human life because the obligation to pay zakat is the same as the obligation to establish prayer. Broadly speaking, in Islam, zakat is divided into two types, namely zakat fitrah and zakat mal. The non-optimal amount of zakat collected can be caused by several things, including ignorance of paying zakat. This study aims to determine the zakat literacy of the community. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. This study uses primary data obtained from questionnaires distributed to research respondents. Based on the data that has been collected, the results of community literacy regarding the payment of zakat at BAZNAS institutions in Sambas Regency can be obtained. The following are statements given to informants. There were 7 informants who did not know about zakat payment literacy at the BAZNAS Sambas Regency institution and there were also 3 informants who knew about zakat payment literacy at the Sambas Regency BAZNAS institution.

ABSTRAK

Zakat merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia sebab, kewajiban berzakat sama dengan kewajiban mendirikan sholat. Secara garis besar di dalam Islam zakat terbagi kepada dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Ketidakefektifan jumlah zakat yang terkumpul dapat disebabkan beberapa hal antara lain ketidaktahuan membayar zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui literasi zakat masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari kuesioner yang di sebar pada responden penelitian. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dapat diperoleh hasil literasi masyarakat tentang pembayaran zakat di lembaga BAZNAS di Kabupaten Sambas berikut adalah pernyataan yang diberikan kepada informan. Terdapat 7 informan yang kurang mengetahui literasi pembayaran zakat di lembaga BAZNAS Kabupaten Sambas dan juga Terdapat 3 informan yang mengetahui literasi pembayaran zakat di lembaga BAZNAS Kabupaten Sambas.

Kata Kunci

: Literasi Zakat, Pembayaran Zakat di Lembaga BAZNAS

Corresponding Author

: Santi, IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jalan Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No. 126, Sambas, Kalimantan Barat Indonesia, e-mail: santidarwita@gmail.com

PENDAHULUAN

Zaman modern saat ini banyak terjadi ketimpangan dan ketidakpemerataan kehidupan sosial, terutama terhadap masalah ekonomi. Orang yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin. Segi ekonomi konvensional kebijakan dalam penanggulangan ketimpangan ekonomi adalah melalui pengenaan pajak terhadap penghasilan serta kekayaan pribadi dan apabila berbicara tentang ekonomi Islam, maka tidak lepas dari masalah zakat dan kesejahteraan, kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep *materialis* dan *hedonis*, tetapi juga memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Terpenuhinya kebutuhan dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan umat sebagai upaya meningkatkan spiritual (Sodiq, 2016). Konsep kesejahteraan bukan hanya berorientasi pada material-duniawi tetapi juga terpenuhinya kebutuhan kesejahteraan spiritual-ukhrawi. Zakat sebagai salah satu *instrument fiscal* dalam Islam, yang berperan dalam mempersempit tingkat kesenjangan ekonomi *mustahik*. Hal ini dibuktikan dengan hasil kajian dampak zakat yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategi Badan Amil Zakat Nasional (Puskas-BAZNAS) tahun 2018 zakat mampu mempersempit *income gap* seorang *mustahik* sebesar 78%. Selain itu, secara empiris zakat mampu membantu negara dalam mengeluarkan *mustahik* dari kemiskinan 3.68 tahun lebih cepat (Indek literasi zakat, 2019).

Zakat merupakan dasar prinsip untuk menegakkan struktur sosial Islam, zakat bukanlah derma atau sedekah, zakat merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan. Untuk itulah Allah SWT menetapkan adanya rukun Islam yang merupakan kewajiban dan harus dipatuhi oleh setiap manusia (Sari, 2006). Pada akhirnya kelima rukun Islam merupakan sarana pembersih dan penyucian bagi manusia. Perintah membayar zakat juga ditegaskan Allah dalam Al-Quran dan Hadits. Dalam Q.S Al-Baqarah (2):43 *dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'*. Allah SWT memerintahkan untuk melaksanakan shalat dan membayar zakat. Pada ayat ini kata shalat disandingkan dengan kata zakat, hal ini merupakan kewajiban membayar zakat sebanding dengan menunaikan shalat. Zakat secara umum dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan diri. Islam telah mewajibkan zakat atas pendapatan karena pendapatan sangat mempengaruhi minat individu dalam mengeluarkan zakat. Hal ini terkait dengan besaran jumlah yang dikeluarkan individu.

Lembaga pemerintah yang memiliki wewenang untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat kepada penerima yang berhak (*mustahiq*), yaitu Badan Amil Zakat dari tingkat nasional (BAZNAS) sampai tingkat daerah (BAZDA). Selain itu, ada pula lembaga amil zakat nonpemerintah yang bernama Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA). (Hamka, 2013).

Ketidaktahuan jumlah zakat yang terkumpul dapat disebabkan beberapa hal antara lain ketidaktahuan membayar zakat. Masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui bahwa mereka harus membayar zakat atas penghasilan yang mereka dapatkan. Kebanyakan dari mereka hanya mengetahui bahwa zakat hanyalah sebatas zakat fitrah pada bulan ramadhan. Faktor lain ketidakmauan membayar zakat adalah terhadap sebagian masyarakat yang masih enggan membayar zakat dikarenakan mereka merasakan harta mereka dapatkan merupakan hasil jerih payah mereka sendiri, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan zakat. Selain itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan zakat bisa jadi juga salah satu penyebabnya. Sebagian dari masyarakat memilih untuk mengeluarkan zakatnya langsung kepada *mustahiq*, dikarenakan mereka tidak atau kurang percaya terhadap lembaga yang ada (Satrio, 2016).

Desa Matang Labong Kecamatan tebas memiliki potensi zakat yang baik hal ini dapat di lihat dari rata-rata mata pencarian masyarakatnya berdasarkan lapangan usaha utama dapat di lihat bahwa penduduk yang bekerja di sektor manufaktur menempati urutan teratas 46,23 persen, kemudian sektor pertanian 36,30 persen dan sektor jasa yaitu 17,47 persen, akan tetapi pengumpulan zakat masih kurang optimal yang menjadi penyebabnya yaitu: pertama, mengenai rendahnya tingkat literasi atau pengetahuan masyarakat terhadap zakat baik itu zakat secara umum maupun pengetahuan tentang pentingnya membayar zakat. Kedua, kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Amil Zakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat gap yang cukup besar antara potensi dan realisasi penghimpunan dan zakat melalui Lembaga amil zakat, sehingga diperlukan kajian yang lebih lanjut untuk mengetahui penyebab masalah tersebut. Penelitian tersebut menemukan bahwa yang menjadi permasalahan eksternal terkait rendahnya penghimpunan dana zakat di Lembaga Amil Zakat antara lain rendahnya tingkat literasi atau pengetahuan masyarakat terhadap zakat baik itu pengetahuan zakat secara umum maupun pengetahuan tentang pentingnya membayar zakat.

Literasi menurut KBBI memiliki arti kemampuan membaca dan menulis atau keterampilan dalam aktivitas tertentu kemampuan individu dalam mengelola informasi dan pengetahuan untuk mendapatkan kecakapan hidup, jadi literasi zakat dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung, dan akses informasi tentang zakat yang pada akhirnya tingkat kesadaran dalam membayar zakat. Fenomena literasi pembayaran zakat di lembaga BAZNAS yang terjadi di adalah rendahnya kemampuan seseorang dalam memahami dan rendahnya tingkat kesadaran dalam membayar zakat. (KBBI)

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti literasi zakat di Kabupaten Sambas. (Studi: Pada Masyarakat Desa Matang Labong) penelitian dilakukan di Kabupaten Sambas karena beberapa alasan yaitu hasil riset di Kabupaten Asahan tersebut memiliki potensi zakat yang baik tetapi kurang optimal, dan mayoritas masyarakat tersebut beragam muslim yang memiliki kemampuan finansial dalam membayar zakat. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul “Literasi Zakat di Kabupaten Sambas”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan mengkaji literasi zakat di desa Matang Labong Kabupaten Sambas. Menurut Sukmadinata, penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang di interprestasikan oleh setiap individu atau masyarakat. Penelitian kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat di temukan hanya melalui penelahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka. Penelitian ini dilakukan didesa Matang Labong Kecamatan Tebas. Lokasi ini dipilih berdasarkan dengan judul (Ahmadi, 2016).

Dalam penelitian ini, peneliti memilih 10 informan secara acak. Angka 10 merupakan jumlah yang sudah cukup untuk memperoleh data yang di butuhkan peneliti, sebagaimana ciri khas peneliti kualitatif bahwa jumlah informan tidak memiliki angka yang pasti. Jumlah informan harus memenuhi dua syarat, yakni kecukupan dan kesesuaian informan yang didapatkan. Penelitian kualitatif tidak mengenal adanya jumlah sampel minimum. Umumnya penelitian kualitatif menggunakan jumlah sampel kecil. Hal ini di sebabkan karena penelitian kualitatif bukan menghendaki representasi, namun menjelaskan fenomena. Berkaitan dengan hal itu, tujuan peneliti adalah untuk melihat fenomena para Muzakki tentang literasi pembayaran zakat di lembaga BAZNAS.

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut: Observasi merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung kelokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti yang disertai dengan pengamatan, pencatatan. Menurut Bogdan Taylor dari pengamatan dibuat catatan lapangan yang harus disusun setelah observasi maupun mengadakan hubungan dengan subjek yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk mempertegas data secara faktual dan aktual serta memudahkan dalam mengelola data yang didapat secara deskriptif. Kuesioner (Angket) adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk tujuan khusus yang memungkinkan seorang analisis system untuk mengumpulkan data dan pendapat dari para informan yang telah di pilih. Daftar pertanyaan ini kemudian di kirim kepada para informan yang akan mengisi sesuai dengan pendapat mereka. Kuesioner berperan untuk memperoleh informasi yang bisa memudahkan peneliti untuk menjawab tujuan survei. Untuk mencapai tujuan tersebut, kuesioner tidak hanya sekedar mengumpulkan data yang di butuhkan, namun sebisa mungkin, peneliti bisa memperoleh data dengan cara yang paling akurat melalui kuesioner. Data yang akurat di peroleh dari jawaban yang akurat pula (Nugroho, 2018). Wawancara (*Interview*) ialah percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua orang (tetapi kadang-kadang lebih) yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan. Teknik wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Prosedur melakukan wawancara, pertama-tama dimulai dengan percakapan bersifat pengenalan serta penciptaan hubungan yang serasi antara penelitian dengan subjek, dimulailah membicarakan persoalan yang diharapkan dengan memberitahu tujuan penelitian serta meyakinkan subjek bahwa apa yang dibicarakan.

Teknik Analisis Data didalam sebuah penelitian metode penelitian kualitatif ada tiga tahapan yaitu: Reduksi Data, Data yang di peroleh dalam lapangan di tulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan-laporan itu perlu di reduksi, di rangkum, di pilih hal-hal yang pokok, di fokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema atau polanya, jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah di singkatkan, di reduksi, di susun lebih sistematis, di tonjolkan pokok-pokok yang penting, di beri susunan yang sistematis, sehingga lebih mudah di kendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam. Reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu. Jadi reduksi data adalah lebih memfokuskan, menyederhanakan, dan memindahkan data mentah kedalam bentuk yang lebih mudah di kelola. *Display Data*, Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Agar dapat melihat gambaran yang keseluruhannya atau bagian-bagian tertentu dari penelitian itu, harus di usahakan membuat berbagai macam matriks, grafik, *network* dan *charts*. Dengan demikian penelitian dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail. Membuat *display* merupakan sebuah analisis. Kesimpulan, Kesimpulan itu mula-mula masih sangat tentatif, kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan itu lebih "*grounded*". Penarikan atau pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusion*), yaitu pengimplementasian prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola- pola data yang ada dan atau kecenderungan dari data display yang telah disusun. Jadi kesimpulan senantiasa harus di verifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dapat singkat dengan mencari data baru, dapat pula lebih mendalam bila penelitian di lakukan oleh suatu tema untuk mencapai "*inter-subjektive consensus*" yakni persetujuan bersama agar lebih menjamin validitas atau "*confirmability*" (Rahma, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Literasi

Dalam kaitannya dengan bahasa, KBBI mendefinisikan literasi dalam beberapa hal. Dimulai dari Literasi, pengetahuan atau keterampilan industri atau fungsi tertentu seperti komputer, kemampuan kontrol individual Pengetahuan dan informasi untuk kecakapan hidup dan literasi mewakili suara atau kata-kata. Hampir semua ahli juga mendefinisikan Literasi hanyalah kemampuan membaca, menulis dan membaca. Hill berpendapat bahwa “literasi berarti membaca, menulis, berbicara, mendengarkan dan terlibat pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kegiatan diperlukan untuk berfungsi secara efektif dalam masyarakat”. Wiedarti mengajukan gugatan Literasi identik dengan membaca dan menulis. Namun, Deklarasi Praha tahun 2003 menyebutkan bahwa literasi melibatkan bagaimana mampu berkomunikasi dalam masyarakat.

Deklarasi UNESCO juga menyebutkan terkait literasi informasi kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, penciptaan, penggunaan, komunikasi yang terorganisir secara efektif Informasi untuk memecahkan berbagai masalah. Keterampilan ini sangat penting Harta milik setiap individu sebagai prasyarat untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat informasi, dan itu adalah bagian dari hak asasi manusia untuk belajar Kehidupan (Riady, 2013).

Tentu saja pengertian keterampilan di atas hanyalah sebuah paradigma literasi lama, yaitu membaca, menulis dan berhitung. Tambahkan libton dan Hubble sendiri mendefinisikan literasi sebagai ilmiah dan juga dapat diklasifikasikan secara ilmiah kerja praktek atau tertulis. Menurut kedua ahli ini, kata literasi memiliki arti yang lebih luas dari sekedar keterampilan dasar membaca, menulis dan berhitung (*calisting*). Menurut kedua ahli tersebut, literasi dalam pengertian sekarang ini mencakup keterampilan Bahasa, aritmatika, interpretasi gambar, keterampilan komputer dan berbagai aktivitas mendapatkan informasi.

Mengenai pembentukan zakat, saat ini belum ada definisi yang mutlak Buku ajar dan kajian tentang literasi zakat. Namun demikian, mengacu pada pengertian yang sudah dituliskan di atas, literasi zakat dapat diartikan sebagai berikut kemampuan seseorang untuk membaca, memahami, menghitung dan menggunakan Informasi tentang Zakat, yang pada akhirnya adalah derajat kesadaran membayar Zakat lebih tinggi.

B. Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan “kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, suci dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang dan seseorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Dan bila seseorang diberi sifat *zaka* dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu *zaki*, berarti seorang yang lebih banyak sifat-sifat orang baik, dan kalimat “hakim – *zaka* - *saksi*” berarti hakim menyatakan jumlah saksi-saksi diperbanyak” (Dasangga & Cahyono, 2020).

Zakat merupakan bagian penting dalam kehidupan umat Islam dan masyarakat secara umum. Kewajiban berzakat sama dengan kewajiban mendirikan sholat. Secara garis besar di dalam Islam zakat terbagi kepada dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah diperuntukkan untuk semua umat muslim sedangkan zakat mal diperuntukkan untuk yang mampu saja. Zakat mal, menurut istilah syara’ adalah harta benda tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan memenuhi beberapa syarat tertentu. Harta benda yang wajib di zakati adalah:

1. Harta yang berharga seperti uang, emas, perak, dan sebagainya.
2. Binatang peliharaan, seperti sapi, kerbau, kambing domba, dan sebagainya.
3. Tanaman-tanaman (buah-buahan) seperti padi, gandum, jagung, kurma, dan sebagainya.

4. Harta perniagaan (dagangan).
5. Harta rizak (galian) yaitu harta orang zaman dahulu yang terpendam di dalam tanah (Ubaidurahim, 2015).

Dasar hukum diwajibkannya zakat dalam Islam, disebutkan dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ بِحَدِيثٍ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya : *“Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*. (Q.S. Al-Baqarah : 110).

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi seluruh masyarakat keseluruhan, manfaat zakat tersebut antara lain:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT;
2. Karena zakat merupakan hak mustahiq dimana zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik.
3. Zakat adalah salah satu sumber pembangunan sarana dan prasarana.
4. Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar.
5. Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam.
6. Membuka lapangan kerja yang luas.
7. Melipatgandakan penguasaan asset dan modal di tangan umat Islam.(elsa kartika,2019).

C. Literasi Zakat Menurut BAZNAS

Menurut BAZNAS (2019:9) literasi adalah kemampuan menulis, membaca, berbicara dan menghitung. Konsep literasi juga tidak hanya terbatas dalam keempat hal tersebut, tetapi literasi juga akan berdampak ke perilaku seseorang dimasa yang akan datang. Tingkat literasi yang baik akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang berdampak pada perubahan sikap individu ke arah yang lebih baik. Tingkat literasi memiliki hubungan linier dengan perubahan perilaku masyarakat dan juga kehidupan sosial-ekonomi mereka, sehingga pada tahap awal dapat disimpulkan bahwa tinggi dan rendahnya tingkat literasi seseorang akan memberikan dampak terhadap tinggi dan rendahnya kehidupan sosial ekonomi orang tersebut.

Menurut BAZNAS (2019:9) literasi zakat dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung dan mengakses informasi tentang zakat yang pada akhirnya tingkat kesadaran dalam membayar zakat akan semakin tinggi. Literasi zakat yang baik untuk seorang muzaki akan berdampak pada kepatuhannya dalam mengeluarkan hartanya untuk berzakat. Cara pandang ekonomi dan sosial agaknya dapat ditambahkan dalam melihat kewajiban zakat, jika selama sebagian masyarakat memandang zakat sebagai iman yang terlepas kaitannya dengan persoalan sosial dan ekonomi, maka saat ini zakat harus dipandang sebagai sumber kekuatan ekonomi yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial umat islam.

D. Literasi Pembayaran Zakat di Lembaga BAZNAS

Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang literasi pembayaran zakat di lembaga BAZNAS, penulis menganalisis pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Matang Labong tentang zakat berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada masyarakat Desa Matang Labong.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dapat diperoleh hasil literasi masyarakat tentang pembayaran zakat di lembaga BAZNAS di Kabupaten Sambas berikut adalah pernyataan yang diberikan kepada informan.

a. Hasil wawancara dengan ibu Lina

Apa yang ibu ketahui tentang zakat?

“zakat ye kan ade duak, ade zakat fitrah dengan zakat maal. Mun zakat fitrah ye wajib kite bayar di bulan puasa atau bulan suci ramadhan. Sedangkan zakat maal ye zakat harte yang harus kite keluarkan apabila kite mampu untok bayar zakat. kan ade ketentuannya berape harus kite bayar dan bile waktunye”.

“zakat adalah sebagian harte yang wajib kite keluarkan bagi setiap umat islam dengan syarat yang udah ade”.

b. Wawancara dengan ibu Purnima

Menurut ibu apakah bisa menipikan zakat ke seseorang/saudara, untuk fakir miskin ?

“bise, asalkan urrang yang iye amanah, dan daan ngambek sikitpun zakat yang seharusnya disalurkan”.

c. Wawancara dengan bapak Jamil

Menurut bapak Bagaimana cara menghitung/ takaran zakat maal dan zakat fitrah yang benar?

“yedih pun zakat maal tok kan jak zakat harte yang harus kite bayar apabila harte amas/duit ye contohnya 100 juta selamak setaon, make kite harus itung kadarnya ee 2,5% dari harte yang kite punye. Sedangkan zakat fitrah ee jak dah tau kite zakat yang kite bayar di bulan ramadhan ee”.

d. Wawancara dengan bapak Aliahmad

Menurut bapak Bagaimana cara menghitung/ takaran zakat maal dan zakat fitrah yang benar?

“aa yedih nak saye tanyakkan ee jak asenak daan tau juak mun dah ngitongnye tok ee, mun zakat fitra ee tau 2,5 kg barras”.

e. Wawancara dengan bapak Suhairi

Menurut bapak Bagaimana cara menghitung/ takaran zakat maal dan zakat fitrah yang benar?

“daan tau aku pun dah ngitong zakat harte tok ee, zakat fitrah ee tau”.

f. Wawancara dengan bapak Salimi

Bagaimana hukumnya jika seseorang menyalurkan zakat langsung kepada *mustahiq* tanpa melalui lembaga penyalur zakat?

“daan ape jak iye keputusan amil nak barekkan zakat ke sape yang urang daan mampu lah tantunye.”

g. Wawancara dengan bapak Sahum

Apakah bapak tau BAZNAS?

“aa tau juak ee lembage yang ngelola zakat di sambas nye ii atau unitnye”.

h. Wawancara dengan bapak Anwar

Apakah bapak tau cara membayar zakat di lembaga baznas?

“belum tau maseh, soalnya kan sian baznas datang ke desa kite tok barekkan sosialisasi tentang pemahan bayar zakat di kite tok ee”.

i. Wawancara dengan bapak Jamiri

Menurut bapak apakah membayar zakat di lembaga baznas lebih efektif daripada disalurkan langsung kepada *mustahiq* ?

“kurang tau lah juak saye ye ii, soalnya kan di kite sitok ee maseh balom suah urrang baznas masok ke kite berekkan sosialiasi atau pemahaman tentang bayar zakat di BAZNAS ee. Yang penting we jak penyaluran zakat ee tersampaikan kepade urrang yang tepat sasaran”.

j. Wawancara dengan bapak Sukiman

Menurut bapak bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat pentingnya membayar zakat ?

“pertame ye kite mengajak masyarakat untok selalu membayar zakat melaluek ceramah atau sosialisasi lah udah , karne kan zakat ye sebagian harte yang wajib kite keluarkan”.

E. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat di Lembaga BAZNAS

Berdasarkan data yang telah didapat di lapangan, peneliti mendapatkan beberapa informasi tentang literasi pembayaran zakat fitrah dan zakat mal di lembaga BAZNAS. Pemahaman zakat hanya masyarakat mengetahui secara umum dan sudah tidak asing lagi, tetapi masyarakat belum paham tentang pembayaran zakat di Lembaga BAZNAS.

Pencapaian masyarakat desa Matang Labong yaitu petani dan PNS. Dengan hasil pertanian serta pendapatan PNS yang sudah mencukupi/ melebihi kebutuhannya, maka dari itu masyarakat mempunyai kesadaran untuk membayar zakat. Namun masyarakat masih belum paham untuk membayar zakat di Lembaga BAZNAS.

Berdasarkan hasil observasi peneliti melihat fakta di lapangan bahwa ada beberapa orang yang mengetahui lembaga BAZNAS serta pembayaran zakat di Lembaga BAZNAS.

1. Terdapat 7 informan yang kurang mengetahui literasi pembayaran zakat di lembaga BAZNAS Kabupaten Sambas.
2. Terdapat 3 informan yang mengetahui literasi pembayaran zakat di lembaga BAZNAS Kabupaten Sambas.

Bila di lihat dari data di atas, hampir semua informan memiliki pengetahuan tentang literasi zakat. Namun demikian, tidak semua informan memahami betul jenis – jenis zakat. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak informan yang masih kurang dalam mengetahui dan membayar zakat fitrah dan zakat harta. Bukti adanya fenomena di masyarakat terkait dengan literasi dalam membayar zakat di lembaga BAZNAS. Masih banyak masyarakat di wilayahnya yang membayar zakat langsung kepada Mustahiki. Hal ini mengakibatkan penyaluran dana zakat kurang optimal jika zakat tidak diterima langsung ke Lembaga Amil Zakat. Dengan mentransfer dana zakat langsung ke Lembaga Amil Zakat, maka uang zakat yang diberikan kepada yang membutuhkan lebih optimal.

Selama penelitian, peneliti menemukan faktor lain yaitu minimnya lembaga Amil Zakat di desa-desa. Minimnya aksesibilitas dan aktifnya UPZ di desa-desa menjadi faktor yang membuat masyarakat membayar zakat kepada yang berhak karena jarak Lembaga Amil Zakat di kota Sambas jauh.

PENUTUP

Dari 10 informan ada 3 orang yang mengetahui pengetahuan dan pemahaman tentang kewajiban zakat pada umat muslim khususnya di desa Matang Labong. Selain itu, 7 orang informan kurang pengetahuan dan pemahaman tentang zakat dan pembayaran zakat dilembaga BAZNAS. Hal ini dibutuhkan yang namanya kesadaran dalam melakukan kewajibannya sebagai umat muslim untuk berzakat sebagaimana dalam rukun Islam yang ke 4 kewajiban dalam berzakat, baik itu zakat fitrah atau pun zakat harta.

Adapun saran yang bisa peneliti buat yaitu sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat

Umat Islam khususnya di Kabupaten Sambas harus meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kepercayaannya terhadap Lembaga Amil Zakat. Masyarakat harus menjadi masyarakat yang bijaksana yang menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim yang wajib membayar zakat.

2. Bagi BAZNAS

Bersama dengan ulama lain dan masyarakat, juga diharapkan BAZNAS bekerja sama dengan instansi atau korporasi Kabupaten Sambas dalam mensosialisasikan pembayaran zakat di Lembaga BAZNAS untuk menunaikan Zakat melalui media sosial yang tersedia di Baznas agar lebih optimal dan memudahkan masyarakat dalam berzakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Birahmani Nur. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. FEBI UIN-SU Press.
- Badan Pesat Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, “Literasi”, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka
- Dasangga, D. G. R., & Cahyono, E. F. (2020). ANALISIS PERAN ZAKAT TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DENGAN MODEL CIBEST (STUDI KASUS RUMAH GEMILANG INDONESIA KAMPUS SURABAYA). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(6), Article 6. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1060-1073>
- El-Hamdy, Ubaidurrahim. (2015). *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah*, Katalog dalam terbitan.
- Hamka. (2013). *Zakat Communicity Development: Model Pengembangan Zakat*. Direktorat Jendral Bina Masyarakat Islam.
- Ibrahim, Jabal Tarik. (2020). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian*. UMM Press
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Zifatama Publisher.
- Nugroho, Eko (2018). Prinsip – prinsip Menyusun Kuesioner. UB Press.
- Rahma, T. I. F. (2018). Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.30821/ajei.v3i1.1704>
- Riady, Y. (2013). LITERASI INFORMASI SEJAK DINI: PENGETAHUAN BARU BAGI ANAK USIA DINI. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.21009/JIV.0802.10>
- Sari, Elsi Kartika. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. PT Grasindo.
- Sodiq, A. (2016). *Open Journal Systems*. 3(2), 380–405. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v3i2.1268>
- Tarigan, Azhari Akmal dkk. (2019). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. La-Tansa Press
- Tim Penyusun. (2019). *Indeks Literasi zakat: Teori Konsep*. Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional.